



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKADAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa Kota Ternate merupakan daerah bersejarah yang memegang teguh nilai agama serta budaya perdagangan, Agamais, dan Daerah Tujuan Wisata, Pusat Pendidikan serta Budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya, dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya dan untuk melindungi masyarakat Kota Ternatee, khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
 - d. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Walikota dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bertugas menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Instansi Pemerintah Daerah adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Ternate.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Ternate.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
11. Psicotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah Zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkotika dan Psicotropika tetapi memiliki daya Adiktif ketergantungan.
13. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.

14. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
15. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
17. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
19. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kota Ternate.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang Lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kota Ternate.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas Lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan Lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kota Ternate.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah kota Ternate.

28. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
29. Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan dan peredaran gelap terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas Lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, fasilitas umum Lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, melalui media cetak, media elektronik maupun media massa;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan

- e. membangun sarana prasarana, sumber daya manusia, pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 8

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - c. advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Upaya Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 11

Sasaran Pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. Instansi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 12

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim penanggulangan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya berbasis masyarakat;
 - b. pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 14

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Satuan Pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa yang terindikasi menggunakan Zat Adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan melibatkan langsung Aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, perangkat daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Satuan Pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan

- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 15

- (1) PD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf d dan huruf e di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengikutsertakan Pendidik PNS.

Pasal 17

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Satuan Pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program Pendampingan dan/atau Rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program Pendampingan dan/atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Paragraf 4
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta pihak swasta.

Pasal 21

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya.

Paragraf 5
Pencegahan Melalui Instansi
Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah
di Daerah dan DPRD

Pasal 22

Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan PNS Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon PNS atau PNS dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- c. melaksanakan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sewaktu-waktu.

Paragraf 6

Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 26

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Paragraf 7

Pencegahan Melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 27

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menghuni pemondokan;

- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Paragraf 8

Pencegahan Melalui Media Massa di Daerah

Pasal 28

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Paragraf 9

Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 29

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dalam penyampaian materi Khotbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB V

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Upaya Penanggulangan

Pasal 30

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adktif Lainnya

Pasal 31

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial;
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 32

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap
Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 35

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
UPAYA KHUSUS

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. Advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yangmelaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
 - a. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yangmelaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh PD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh PD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII FORUM KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai huruf d, Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf e dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokandan/atau Asrama, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi kepada peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang dengan sengaja tidak melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan DPRD yang dengan sengaja tidak melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penanggung jawab Tempat Usaha, Penanggung jawab Hotel/Penginapan, Penanggung jawab tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan atau melakukan pengawasan dengan tidak benar terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Agustus 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 166

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (11 /2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MUHAMMAD ASYKIN, SH.MH
NIP. 19751013 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan kota pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Ternate menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah ini mengatur penanganan terhadap pecandu Narkotika, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi terhadap pecandu yang dilakukan oleh Walikota melalui instansi terkait.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga usaha Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, termasuk pemberian Penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keluarga” adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Keberhasilan pelaksanaan upaya Pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga

memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf c

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Untuk menjamin aparat PNS yang bersih dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya Pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya Pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Upaya-upaya Pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 35

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundangundangan adalah sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 137